



PERLINDUNGAN PASIEN DAN KARYAWAN TERHADAP HURU-HARA

No Dokumen 12/065/010/AY-RS04/2015	No Revisi 0 Revisi	Halaman 1/5
---------------------------------------	-----------------------	----------------

Prosedur Tetap

Tanggal Terbit
5 JANUARI 2015



Disahkan Tgl.....
Pit. Direktur

Dr. Ede Sandjaja, SpOT(K)
19550609 198011 1 003

Pengertian	: Tindakan pencegahan keributan pada pasien dan karyawan baik yang terjadi oleh sesama staf/sesama pasien /staf dan pasien dilingkungan Rumah Sakit
Tujuan	: Memberi keamanan pada karyawan dan pasien di lingkungan Rumah Sakit
Dasar	: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 264/ tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
Prosedur	: A. Penangan bila terjadi huru-hara internal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter/ perawat/ bidan /satpam/ pegawai lainnya yang mengetahui/dilaporkan adanya keributan/huru-hara/ bantuan dari petugas terdekat hara segera teriak kode ungu, untuk untuk mendapatkan perhatian/bantuan dari petugas terdekat 2. Petugas satpam memastikan kebenaran keributan/huru-hara dengan melakukan cross check di area/ruangan yang dilaporkan 3. Petugas lain menghubungi kepala satuan kerja (dalam jam kerja) duty manager/duty nurse (luar Jam Kerja)



PERLINDUNGAN PASIEN DAN KARYAWAN TERHADAP HURU-HARA

No Dokumen

12/C65/010/AK-RSDS/
2019

No Revisi

Halaman

2/5

Pengertian :

4. Petugas keamanan yang mendengar aktifasi kode ungu segera merespon dengan cara ;

- ✓ Segera menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendapatkan informasi ciri pelaku dan korban
- ✓ Melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan koordinasi dengan perawat jaga dan korban
- ✓ Menutup semua akses keluar gedung dengan memeriksa orang yang akan meninggalkan gedung.
- ✓ Memonitor CCTV sesuai hasil investigasi dari perawat dan korban yang disampaikan petugas keamanan lain melalui handy talkie (HT)
- ✓ Setelah mendapat keterangan dari perawat dan petugas kesehatan lainnya, petugas keamanan melakukan penyisiran dalam gedung.
- ✓ Melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicugai.
- ✓ Melakukan pengawasan dan pemantauan kejadian melalui monitor CCTV untuk melihat perkembangan situasi dan kondisi.
- ✓ Melakukan pengamanan pihak yang di duga.
- ✓ Mengamankan pihak yang membuat kekacauan atau pihak yang berselisih
- ✓ Melaporkan atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian (apabila diperlukan atau berdasarkan arahan pimpinan terkait)
- ✓ Kode ungu dinyatakan selesai setelah keributan/huru-hara



PERLINDUNGAN PASIEN DAN KARYAWAN TERHADAP HURU-HARA

No Dokumen 12/065/010/AC-RSDS 2018	No Revisi	Halaman 3/5
--	-----------	----------------

5. Petugas keamanan membuat laporan kronologis kejadian huru-hara yang ditujukan, dengan direktur utama melalui direktur umum SDM dan pendidikan, dengan tembusan kepada bagian umum dan instansi terkait.

B. Penangan bila terjadi huru-hara eksternal.

Dokter/perawat/ bidan/ satpam/ pegawai lainnya yang mengetahui/ dilaporkan adanya keributan/huru-hara/ bantuan dari petugas terdekat segera teriak kode ungu, untuk untuk mendapatkan perhatian/bantuan dari petugas terdekat.

1. Petugas satpam memastikan kebenaran keributan/huru-hara dengan melakukan cross check di area/ruangan yang dilaporkan
2. Petugas lain menghubungi kepala satuan kerja (dalam jam kerja) duty manager/duty nurse (luar Jam Kerja)
3. Petugas keamanan yang mendengar aktifasi kode ungu segera merespon dengan cara ;
 - Segera menuju ketempat perkara (TKP) untuk mendapat ciri korban dan pelaku
 - Mendengarkan kejadian tersebut segera menyampaikan kode ungu kepada seluruh petugas keamanan lainnya dengan menggunakan HT(Handy Talkie) dan melakukan penutupan akses pintu masuk dan pintu keluar, sehingga orang yang keluar masuk ke rumah sakit terdeteksi.



PERLINDUNGAN PASIEN DAN KARYAWAN TERHADAP HURU-HARA

No Dokumen 12/065/010/NE-12501/ 2015	No Revisi	Halaman 4/5
--	-----------	----------------

4. Petugas keamanan yang mendengar aktivasi kode ungu segera merespon dengan cara ;
 - Segera menuju ketempat perkara (TKP) untuk mendapat ciri korban dan pelaku
 - Mendengarkan kejadian tersebut segera menyampaikan kode ungu kepada seluruh petugas keamanan lainnya dengan menggunakan HT(Handy Talkie) dan melakukan penutupan akses pintu masuk dan pintu keluar, sehingga orang yang keluar masuk ke rumah sakit terdeteksi.
 - Petugas satpam membentuk tim pasukan huru-hara (PHH) dan segera menuju lokasi kejadian.
 - Apabila terjadi keadaan darurat, maka ketua tim tanggap darurat memimpin tindakan penanganan yang sesuai
5. Apabila terjadi keadaan darurat, maka ketua tim tanggap darurat memimpin tindakan penanganan yang sesuai
6. Petugas keamanan melakukan pemantauan kejadian melalui monitor CCTV untuk melihat perkembangan situasi dan kondisi
7. Apabila huru-hara/ demonstrasi/keributan berasal dari karyawan ataupun pihak luar yang bisa membuat keadaan menjadi darurat/keadaan tidak terkendali, maka ketua tim tanggap darurat dapat menghubungi aparat Kepolisian sesuai dengan arahan pimpinan



PERLINDUNGAN PASIEN DAN KARYAWAN TERHADAP HURU-HARA

No Dokumen

12/065/010/AL-RSD/1
2015

No Revisi

Halaman

5/5

Pengertian

:

8. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan aksi terus berlangsung dan tidak terkendali, kode ungu dinyalakan selesai dengan persetujuan Direktur Utama setelah melimpahkan kasus keributan huru-hara kepada pihak yang berwajib.
9. Ketua tim tanggap darurat bertanggung jawab membuat laporan Insiden terjadi huru-hara / demonstrasi termasuk jumlah kerusakan dan korban

Sasaran Terkait

:

1. Direktur
2. Kepala Satpam
3. Petugas Satpam
4. Instalasi Kamar Bedah
5. Instalasi Farmasi
6. Rawat Inap
7. Rawat Intensif
8. Laboratorium
9. Radiologi
10. IPFRS